

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

*Hijrah*¹ merupakan Sunnah Rasulullah saw yang sangat monumental. Ia menjadi awal perubahan kondisi ummat Islam. Menurut Al Buthiy, setelah *hijrah* ke Yatsrib Rasulullah Saw membangun *Darul Islam* sebagai tempat pertama kali bagi pertumbuhan Islam sekaligus tempat tinggal yang aman bagi kaum muslimin. Disamping itu, dengan *hijrah* ini lahirlah sebuah masyarakat Islam pertama yang berlandaskan *ummatan wahidatan* (satu ummat). Dengan kata lain, Rasulullah Saw dan para sahabatnya telah berhasil membangun negara Islam di Madinah². Pendirian negara Islam di Madinah setelah *hijrah* ini menurut Yusuf Musa telah dipersiapkan oleh Rasulullah Saw sejak masih berada di Makkah.³

Hijrah Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) ini telah dimaknai secara beragam oleh para ulama dan pemikir Islam. Diantara mereka ada yang memaknai *hijrah* adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain (*hijrah lil makan*), seperti Abdullah Azam yang berpendapat bahwa "Kaum muslim wajib *hijrah* dari negeri kafir ke negeri Islam apabila tidak mampu

¹ *Hijrah* secara etimologis (harfiah) berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *hajaro-yahjuru* yang memiliki arti meninggalkan, menyingkir, menjauhkan diri, berpindah. (Munawar kholil : 1980)

² Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Fiqh Jihad, Upaya Mewujudkan Darul Islam Antara Konsep dan Pelaksanaannya*, terj. Pustaka An-Nabaa', 2001, hal. 72-73

³ Acep Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-ra, bu Syrai 'ah*, Jakarta timur, Prenada Media, 2003, hal. 122

menegakan syi'ar-syiar Islam di negara kafir."⁴ Ada juga yang memahami *hijrah* tidak hanya berarti pindah dari satu tempat ke tempat lain tetapi juga pindah dari satu keadaan diri yang *jahili* menuju keadaan yang Islami, seperti Ali Syari'ati yang memaknai *hijrah* tidak hanya sebatas pergerakan masyarakat Islam dari satu titik ke titik lain tetapi juga menyeru untuk melakukan revolusi dari dalam dirinya, karena baginya "Hijrah tidak terbatas artinya pada meninggalkan tempat tumpah-darah, tetapi juga mencakup hijrah untuk meninggalkan sesuatu yang melekat pada diri sendiri".⁵

Disamping itu, ada juga yang menyamakan *hijrah* dengan non-Kooperasi (tidak kerjasama), seperti Agus Salim (salah seorang tokoh Patai Sarekat Islam Indonesia) yang memahami *hijrah* hanya diartikan sebagai sikap politik, yakni menolak untuk bekerjasama dengan pemerintahan *kuffar*.⁶ Sedangkan secara ideologis maupun kelembagaan sesungguhnya masih terikat kepada sistem *kuffar* (syirik) tersebut. Padahal *hijrah* bukan sebatas sikap politik, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan, sebagaimana arti dan makna dari *din* Islam itu sendiri.

Pemikir Indonesia yang lain, S.M. Kartosoewirjo sangat manaruh perhatian dalam memaknai *hijrah* ini. Bahkan ia memiliki pandangan yang berbeda dalam memaknainya. Dia telah membuat tulisan yang panjang lebar mengenai *hijrah* sebagaimana yang termuat dalam karyanya yang berjudul *Sikap Hijrah 1 & 2* dan juga dalam *Daftar Usaha Hijrah*.

⁴ Abdullah Azzam, *Hijrah dan I'dad* (Diterjemahkan oleh Abdurrahman), Pustaka Al-'Alaq, Solo, 2002, hal. 146

⁵ Ali Syari'ati, *Rasulullah saw.: Sejak Hijrah Hingga Wafat* (Diterjemahkan oleh Afif Muhammad) Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, hal. 22

⁶ Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Inodesia 1900-1942* (Diterjemahkan oleh Deliar Noer), PT Pustaka LP3ES, Jakarta, 1987 hal. 160

Hijrah menurut Kartosoewirjo adalah suatu perbuatan ibadah yang bukan hanya mengenai satu bagian dari kehidupan masyarakat saja, tetapi meliputi seluruh kepentingan hidup manusia⁷, termasuk dalam hal ini masalah politik. Ia merupakan salah satu aspek dari *hijrah* yang juga bagian dari ibadah. Yaitu sebagai suatu cara untuk memberlakukan syari'at Islam dalam sebuah pemerintahan Islam. Hal itu dikarenakan sikap politik menurutnya mestilah bersifat *hijrah* dan tidak dapat keluar dari *hijrah* itu⁸.

Hijrah yang difahaminya sebagai cara untuk menegakan syari'at Islam itu pengertiannya bukanlah dalam arti *Hijrah lil-makan*, yaitu pindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu negeri ke negeri lain, tetapi meliputi beberapa macam, yaitu:

1. *Hijrah* bagian *I'tiqad*, hingga sampai pada iman yang sebersih-bersihnya.
2. *Hijrah* bagian amal usaha, perbuatan dan tingkah laku manusia, yang merupakan bukti dari *i'tiqad* dan ucapan lisan kita. Tegasnya menuntut berlakunya hukum-hukum Allah dan Sunnatirrasul, dengan sempurna dan seluas-luasnya.⁹

Selain itu, *hijrah* baginya bukanlah dalam arti umat Islam harus berbondong-bondong ke Madinah, ke Habsyi dan ke Thaif dalam makna *leterlek tetapi Madinah*, Habsyi dan Thaif di sini menurutnya dalam makna *isti'arah (figurlik)*, yaitu dari Makkah-Indonesia ke Madinah-Indonesia, atau dari Mekkah-Indonesia ke Habsyi-Indonesia, atau dari Mekkah-Indonesia ke Thaif-Indonesia. Bukan dalam arti harus

⁷ Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah 2*, tanpa penerbit, 1936, hal. 34

⁸ *Ibid*, hal. 66

⁹ Kartosoewirjo, *Daftar Oesaha Hidjrah*, Malangbong, Pustaka Daroel Islam, 1940, hal. 24-25

pindah kampung dan negeri beralih daerah dan wilayah, melainkan hanyalah di dalam sifat, thabi'at, kelakuan, amal, *i'tiqad* dan lain-lain sebagainya.¹⁰

Adapun yang menjadi sebab dari adanya *hijrah*, menurut Kartosoewirjo, adalah karena adanya *fitnah di dalam agama*. Pengertian *fitnah* menurutnya adalah setiap perbuatan atau apapun bentuknya yang bisa menyebabkan manusia tersesat dari jalan kebenaran (Islam).¹¹ Sehingga *fitnah* di sini bisa berwujud sesuatu yang menyenangkan, baik, enak, molek, dsb, seperti tawaran kafir Quraisy terhadap Rasulullah saw dengan kerajaan, harta benda dan wanita, dengan syarat Rasulullah Saw mau meninggalkan atau menghentikan penyiaran Islam. *Fitnah* juga dapat berwujud sesuatu yang tidak enak, seperti penyiksaan yang dialami oleh para sahabat karena memeluk Islam.¹²

Hijrah bagi Kartosoewirjo, sebagai sunnah Nabi Muhammad Saw yang sangat penting dan bersifat prinsip, terutama dalam rangka mencapai cita-cita tegaknya Negara Islam, karena menurutnya dengan *hijrah* maka terbukalah pintu kebahagiaan, pintu kemenangan, pintu keluhuran harkat-derajat peri-kemanusiaan, yakni terbukanya *jaman baru* bagi ummat Islam.¹³

Jaman baru yang menjadi cita-cita Kartosoewirjo tersebut adalah dunia Islam, *Darul Islam, Darul Falah dan Darul Fatah*, yaitu tegaknya syari'at Islam dengan seluas-luasnya dan sesempurna-sempurnanya dalam sebuah negara Islam

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hal ini dia dasarkan pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 110 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang artinya : Maka hijrah itu wajib atas tiap-tiap muslim yang takut difitnah karena agamanya (HR. Bukhori) dalam Fathul Bari juz VII hal. 161-162. (Brosur Sikap Hijrah 2, 1936, hal. 24)

¹² *Ibid*, hal. 25

¹³ Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah 1*, tanpa penerbit, 1936, hal. 31

sebagaimana keadaan masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah Saw,¹⁴ yang menurutnya hanya dapat diraih dengan mencontoh Rasulullah Saw. Hal ini sebagaimana dia tegaskan dalam brosur sikap hijrah 2 bahwa:

”Syahdan, maka hijrah itu adalah salah satu perbuatan Nabi yang teramat penting; penting, karena sesudah Hijrah kaum muslimin hidup di zaman baru, zaman yang terang cuaca, karena sorotnya Nur Ilahi ke tanah Madinah. Lebih penting lagi bagi orang-orang yang ber-Tuhankan kepada Allah Yang Esa, dan bernabikan kepada Muhammad Rasulullah saw., yang sungguh-sungguh hendak menjalankan perintah-perintah Allah dengan sempurnanya, dan mencontohkan hidup dan kehidupannya kepada perjalanan dan perbuatan yang dilakukan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad saw.

Dalam zaman baru itu, dapatlah kita saksikan dengan bukti-bukti yang nyata, apakah yang menjadi sebab akan keluhuran ummat dan bangsa Arab, hingga sampai kepada puncak kemuliaan, yang belum pernah terkenal oleh ahli riwayat di dalam babad dunia.

Dalam zaman baru itu pula kita dapat mengetahui betapa amal usaha serta langkah-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat, baik menghadapi ummat Islam sendiri mapun berhadapan dengan dunia luar.”¹⁵

Dengan demikian, Kartosoewirjo memahami *hijrah* tidaklah hanya sebatas suatu perubahan atau perpindahan baik dalam sifat, thabi’at, kelakuan, amal, i’tiqad, ke-Mekah-an beralih kepada sifat, thabi’at, amal ke-Madinahan-an, tetapi perubahan (hijrah) ini difahaminya sebagai prinsip strategi dalam rangka membentuk Madinah-Indonesia, yakni *Darul Islam* atau Negara Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini Kartosoewirjo mencoba memaknai *hijrah* sebagai perbuatan (sunnah) Rasulullah Saw yang sangat penting untuk kemudian diaplikasikan dalam konteks Indonesia sebagai sebuah metode gerakan pembangunan dan penegakan negara Islam.

¹⁴ Kartosoewirjo, *Daftar Oesaha Hidjrah*, Malangbong, Pustaka Daroel Islam, 1940, hal. 22,26

¹⁵ Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah 2*, tanpa penerbit, 1936, hal. 9

Pemikiran inilah yang kemudian menempatkan dirinya sebagai pemikir yang berbeda dengan para pemikir lainnya (seperti Ali Syari'ati, Abdullah Azzam, Agus Salim, Munawar Kholil) dalam memaknai hijrah.

Namun demikian, untuk lebih memahami pemikirannya mengenai *hijrah* ini secara utuh haruslah dilihat dari beberapa tulisannya, kemudian juga ditambah dengan tulisan-tulisan yang lainnya yang membahas pemikirannya tentang *hijrah*, untuk kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Bertolak dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk membahas tentang pemikiran hijrah dan kedudukannya dalam ketata negaraan Islam menurut S.M. Kartosoewirjo.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, tampak bahwa pemaknaan Kartosoewirjo mengenai hijrah sebagai prinsip strategi dalam pembentukan Negara Islam ini, relatif memiliki pemikiran yang berbeda dengan tokoh muslim Indonesia di zamannya, seperti Agus Salim dan Munawar kholil maupun dengan pemikir Islam lainnya seperti Ali Syari'ati dan Abdullah Azzam. Dengan demikian, masalah dalam penelitian ini adalah "Pemikiran S.M. Kartosoewirjo tentang Hijrah dan Kedudukannya Dalam Ketatanegaraan Islam".

Untuk lebih memahami bagaimana pemikiran S.M Kartosoewirjo tersebut penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa latar belakang lahirnya konsep hijrah S.M. Kartosoewirjo ?
2. Apa Makna hijrah Menurut S.M. Kartosoewirjo ?

3. Bagaimana Penerapan makna Hijrah dalam proses pembentukan Negara Islam Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan permasalahan di atas, deskripsi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan pada upaya untuk mengetahui :

1. Latar belakang lahirnya konsep hijrah S.M. Kartosoewirjo dalam hubungannya dengan ketata negaraan Islam
2. Makna hijrah menurut S.M. Kartosoewirjo
3. Penerapan makna dan prinsip hijrah dalam proses pembentukan Negara Islam Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'anul Karim adalah sumber pokok dan dalil pertama hukum Islam, di mana seluruh ajaran Islam baik yang berkenaan dengan masalah aqidah-tauhid, syari'ah maupun akhlak serta berbagai macam ajaran Islam lainnya adalah bersumber dari kitab suci ini. Seluruh persoalan, termasuk dalam hal ini persoalan-persoalan yang baru muncul serta berbagai perbedaan dan perselisihan pendapat dikalangan ummat, harus dikembalikan kepada-nya.¹⁶

Sumber pokok kedua hukum Islam setelah al-Qur'an adalah sunnah Rasulullah Saw. Adapun fungsi dari sunnah adalah sebagai penafsir, penjelas dari

¹⁶ Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada ulil amri din antara kamu sekalian, dan jika terjadi perselisihan di antara kamu sekalian dalam suatu urusan maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah)....(Qs. 4 ayat 59)

kemujmalannya. Abdul Halim Mahmud (mantan syaikh Al-Azhar), yang dikutip oleh Quraish Shihab, berpendapat bahwa ada dua fungsi sunnah terhadap al-Qur'an yang tidak diperselisihkan, yaitu yang diistilahkan dengan *bayan ta'kid dan bayan tafsir*. Fungsi yang pertama sekedar menguatkan dan atau menggaris bawahi kembali apa yang terdapat dalam al-Qur'an, sedangkan fungsi yang kedua memperjelas, memperinci, bahkan membatasi pengertian lahir dari ayat-ayat al-Quran.¹⁷

Namun demikian, dalam kenyataannya kedua sumber hukum Islam tersebut dalam pandangan Kartosoewirjo belum tegak di tengah-tengah kehidupan ummat Islam. Hal ini menurutnya disebabkan karena kekurangsempurnaan dalam memahami Agama Islam terutama memahami al-Qur'an tersebut, sehingga Islam (al-Qur'an) menurutnya "hanya tinggal huruf dan angka serta kertas dan tinta saja". Dalam hal ini Kartosoewirjo kemudian membagi metode pemahaman terhadap al Qur'an kedalam tiga cara :

1. Paham *Lughawi*, yaitu cara memahami al-Qur'an menurut susunan biasa, sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya dan dihimpunkan pada zaman khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Susunan dan rangkaian yang serupa itu memudahkan orang memberi dan mendapatkan pelajaran dalam Islam yang seluas-luasnya serta Gampang dihafal dan sukar untuk hilang dari ingatan orang
2. Paham *Majazi*, yaitu cara memahami al-Qur'an menurut susunan yang dihimpun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, menurut waktu dan keadaan diturunkannya ayat-ayat itu, tegasnya menurut *asbabun nuzul* ayat. Susunan dan rangkaian yang

¹⁷ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, Bandung, Mizan, 1998, hal. 122

serupa itu lebih utama digunakan untuk pendidikan amal. Sebab dengan pengetahuan dan pemahaman akan sebab-sebab turunnya ayat-ayat al-Qur'an pada zaman dan menurut keadaannya, maka lebih mudahlah bagi kaum muslimin dan muslimat untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Saw setahap demi setahap, mengingat dan menurut waktu dan tempat yang diduduki oleh orang tersebut.

3. Paham *Haqiqi*, yaitu cara memahami al-Qur'an menurut paham Rasulullah Saw pada zamannya. Cara memahami yang ketiga ini, sesungguhnya pada hakikatnya sama dengan cara yang pertama dan cara yang kedua, tetapi lebih mendalam. Dikatakan sama, karena al-Qur'an yang dipahami ialah al-Quran itu-itu juga. Tegasnya al-Qur'an yang diturunkan dengan wahyu Ilahi kepada Rasulullah Saw, tetapi tidak dihimpun oleh seorang sahabatpun atau dituliskan oleh siapapun juga. Andai kata Rasulullah Saw ditakdirkan Allah pandai membaca dan menulis pun hakikatnya wahyu yang serupa itu tidak dapat dibaca atau dituliskan, sebab memang bukan sesuatu yang dapat ditulis atau *didzahirkan* dengan panca indranya yang manapun juga. Melainkan, wahyu Ilahi yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai hidayah itu menjadi ruh pembuka hati dan pensusi rasa.¹⁸

Pembagian cara memahami al-Qur'an tersebut, menurutnya, bukanlah dimaksudkan untuk mengatakan bahwa al-Qur'an itu ada tiga, dan bukan pula dimaksudkan untuk mengurangi atau melebihkan nilai dan cara memahami yang satu

¹⁸ Kartosoewirjo, *Daftar Oesaha Hidjrah*, Malangbong, Pustaka Daroel Islam, 1940, hal. 8-9

dengan yang lainnya, tetapi ketiga cara memahami Al-Quran itu dimaksudkan hanyalah untuk :

1. Memudahkan mempelajari, memahami, mengartikan dan mengetahui dengan sungguh-sungguh akan maksud al-Qur'an dan agama Allah yang sesungguhnya, sehingga akhirnya dapat melakukan *amal salih* yang sebanyak-banyaknya dan sesempurna-semprnanya.
2. Mencegah, jangan sampai al-Qur'an hanyalah tiggal di bibir belaka, ataupun hanya diamalkan sekehendak manusia, melainkan hendaknya merupakan suatu *amal salih*, sebanyak tuntunan Allah dan ajaran dari dan dalam *Kitabullah dan Sunnatirrasul*.¹⁹

Melihat ketiga cara memahami al-Qur'an menurut Kartosoewirjo tersebut, dapatlah diahami bahwa ia lebih menitikberatkan pada bagaimana al-Qur'an ini menjadi sebuah *amal salih* dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan umat Islam.

Salah satu aplikasi dari pemahaman terhadap al-Qur'an menurut paham Rasulullah diatas menurut Kartosoewirjo ini adalah tentang *hijrah*. Ia berpendapat *hijrah*²⁰ bukanlah semata suatu perbuatan penting yang pernah dilakukan oleh Nabi saw ketika itu, tetapi merupakan suatu Sunnah Muhammad Saw yang harus diikuti dan diamalkan dalam rangka menjalankan perintah Allah dengan sempurna.

¹⁹ *Ibid*, hal. 11

²⁰ Kartosoewirjo dalam Sikap Hijrah 2 menjelaskan secara panjang lebar mengenai hijrah ini, dari mulai makna, siapa yang harus hijrah, kemana hijrah, sebab-sebab hijrah, maksud dan tujuan sampai pada sahnya hijrah dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. Seperti dalam penjelasan tentang makna hijrah, Ia merujuk pada beberapa ayat Al-Quran. Dianataranya seperti yang terdapat dalam (Qs. 74 : 5, 19 : 46, 25 : 30, 73 : 10, 4 : 34, 29 : 26, 3 : 194)

Disamping itu, bagi Kartosoewirjo *hijrah* adalah sebagai prinsip strategi perjuangan dalam rangka meraih kemenangan, yakni tegaknya syari'at Islam dengan seutuhnya dan seluas-luasnya dalam sebuah negara Islam. Selanjutnya ia berpendapat bahwa :

"Hijrah pembuka kemenangan !

Hijrah kunci bahagia dan sentosa !

Barang siapa hendak mencari menang, bahagia dan sentosa dunia dan akhirat, hendaklah berhijrah, seperti yang telah diperbuat oleh Pernghulu Besar (Muhammad saw)²¹

Adapun mengenai cara melakukan *hijrah*, menurut Kartosoewirjo haruslah didasarkan pada kitabullah dan Sunnah Rasul saw yang nyata, bukan *hijrah* yang berupa pemogokan, bukan *hijrah* yang menimbulkan permusuhan, penolakan, bukan *hijrah* yang menunjukkan kesombongan atau kecongkakan dan bukan pula *hijrah* yang dapat menumbuhkan perlawanan atau pelanggaran hak dan kekuasaan orang dan pihak lain.²²

Konsespsi *hijrah* (yang akan dipaparkan dalam penelitian ini) yang dipahami Kartosoewirjo inilah yang menjadi prinsip dasar serta metode gerakannya dalam rangka mewujudkan cita-cita ideologi Islam, yakni tegaknya hukum dan negara Islam.

²¹ Kartosoewirjo, *Sikap Hijrah 2*, tanpa penerbit, 1936, hal. 68

²² *Ibid*, hal. 15

E. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *content analysis*, yaitu metode yang bisa digunakan dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif.(Cik Hasan Bisri, 2001: 60). Dalam penelitian ini yang menjadi subject Mater penelitiannya adalah pemikiran S.M. Kartosoewirjo.

b. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan oleh peneliti adalah :

- a. Data mengenai latar belakang lahirnya konsep hijrah
- b. Data mengenai makna hijrah menurut Kartosoewirjo
- c. Data mengenai penerapan makna hijrah dalam menegakan negara Islam.

c. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian ini didasarkan pada sumber bahan bacaan, seperti buku-buku yang menunjang pada masalah yang akan diteliti. Dari sekian banyak sumber data yang terkumpul, maka dipilih mana sumber data primer dan mana sumber data yang termasuk sekunder.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah antara lain :

- a. Sikap Hijrah Jilid 1 dan 2
- b. Daftar Usaha Hijrah
- c. Haluan Politik Islam

Sedangkan untuk sumber data sekundernya adalah buku-buku, majalah, Koran yang relevan dengan permasalahan penelitian.

d. Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian pemikiran ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Yaitu metode untuk mencari data yang dibutuhkan dengan cara penelaahan naskah. Pada tataran operasionalnya, yakni berusaha mengumpulkan berbagai buku atau sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian diadakan penelaahan terhadap data yang sudah dikumpulkan. Oleh sebab itu, data yang terkumpul tidak semuanya dituangkan dalam tulisan ini.

e. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisa data adalah pendekatan kualitatif. Adapun nalisa data dalam penelitian ini mencakup tiga tahapan, yaitu :

1. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
2. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan arah penelitian.

3. Dilakukan interpretasi data dalam upaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang diajukan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG